



**PENETAPAN**

**Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA.Kdr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 19 September 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah putra dari AYAH [PEMOHON dengan seorang perempuan bernama IBU PEMOHON adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kebumen pada tanggal 19 Maret 1998;
2. Bahwa Adik Pemohon tersebut sejak kurang lebih 4 bulan telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON , umur 15 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri;

*Halaman 1 dari 11 halaman*



3. Bahwa Adik Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara Adik Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Adik Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa setelah Adik Pemohon dengan calon istri Adik Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ;

6. Bahwa meskipun Adik Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena Adik Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang kaki lima dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Bahwa mengingat Adik Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan Adik Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak

*Halaman 2 dari 11 halaman*



Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Adik Pemohon bernama: (ANAK PEMOHON ) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan adik Pemohon sampai adik Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON , agama Islam, umur 18 tahun 6 bulan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah adik Pemohon;
- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON , umur 15 tahun;
- Bahwa calon istrinya sekarang juga sudah mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri;

*Halaman 3 dari 11 halaman*



- Bahwa ia sudah sekitar 4 bulan kenal dengan calon istrinya dan keduanya sudah menginginkan untuk segera menikah;
- Bahwa hubungannya dengan calon istrinya telah diketahui para tetangga, sehingga apabila pernikahan ditunda ia khawatir akan berbuat yang dilarang agama;
- Bahwa kami berdua sudah saling mencintai dan keinginan menikah itu tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri adik Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 15 tahun yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa kami sudah sepakat untuk menikah dan bahkan calon suami saya juga sudah melamar dan diterima oleh keluarga saya;
- Bahwa calon suami sekarang sudah bekerja jualan kue;
- Bahwa ia sanggup menanggung segala resiko atas perkawinannya dengan calon suaminya;
- Bahwa ia tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena sudah saling mencintai dan apabila ditunda khawatir akan terjadi sesuatu yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia sekarang juga sudah mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat keterangan domisili an. ADIK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri, nomor 145/220/419.70.4/2016, tanggal 9 September 2016, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, nomor B.22/Kua.13.24.03/Pw.01/09/2016, tanggal 15 September 2016. Bermeterai cukup (bukti P.2);

*Halaman 4 dari 11 halaman*



3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Daud) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen nomor 3305180909750004, tanggal 11 Juni 2012. Bermeterai cukup (bukti P.3);

4. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama AYAH [PEMOHON nomor 3305182309130002, tanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen. Bermeterai cukup (bukti P.4);

5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah an AYAH [PEMOHON dan IBU PEMOHON nomor 93/1970, tanggal 10 Juni 1970 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Bermeterai cukup (bukti P.5);

6. Foto kopi akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk nomor 17481/TP/2007, tanggal 8 Mei 2007. Bermeterai cukup (bukti P.6);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak calon suami anak teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mohon Dispensasi Kawin adiknya yang bernama ADIK PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama, tetapi pihak KUA menolak dikarenakan ADIK PEMOHON masih belum cukup umur;
- Bahwa ADIK PEMOHON akan menikah dengan anaknya teman saya yang bernama CALON ISTRI ADIK PEMOHON ;

*Halaman 5 dari 11 halaman*



- Bahwa hubungan mereka sudah berjalan sekitar 4 bulan dan Pemohon sudah melamar dan juga diterima oleh orang tua calon mempelai perempuan;

- Bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah tidak mungkin lagi dipisahkan karena hubungan mereka sudah demikian erat dan bahkan sudah sering keluar bersama dan saling berkunjung;

- Bahwa antara calon pengantin laki-laki dan perempuan sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat kelurahan, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mohon dispensasi untuk menikahkan adiknya yang bernama ADIK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;

- Bahwa Pemohon sudah melapor ke KUA namun pihak KUA menolak karena calon pengantin laki-laki masih dibawah umur;

- Bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

- Bahwa jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka berdua melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah saling menyetujui dan sepakat untuk segera dinikahkan;

- Bahwa antara calon pengantin laki-laki dan perempuan sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan baik nasab, sesusuan maupun semenda;

- Bahwa calon pengantin laki-laki sekarang sudah bekerja;

*Halaman 6 dari 11 halaman*



Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kediri menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan adiknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON , calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang;

*Halaman 7 dari 11 halaman*



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti urat (bertanda P.1 s/d P.6) serta dua orang saksi yang selanjutnya akan diperimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, telah ternyata bahwa Pemohon sekarang berdomisili di wilayah Kota Kediri, sehingga perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, membuktikan bahwa adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon istrinya yang bernama Intania Setio Handoyo Putri binti Erwin Setiyo Handoyo telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, namun di tolak dikarenakan umur adik Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang pria yaitu 19 tahun dan calon istrinya juga belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 16 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang berupa akta otentik hal ini membuktikan bahwa Pemohon benar-benar berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 dan P.6 yang merupakan akta otentik, hal ini membuktikan bahwa adik Pemohon benar-benar anak dari pasangan AYAH [PEMOHON dengan IBU PEMOHON (bukti P.5) yang lahir pada tanggal 19 Maret 1998 (umur 18 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri AYAH [PEMOHON dan IBU PEMOHON yang lahir pada tanggal 19 Maret 1998 (umur 18 tahun 7 bulan);

*Halaman 8 dari 11 halaman*



- Bahwa adik Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa kedua calon pengantin sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, namun ditolak oleh karena umur kedua calon pengantin masih dibawah umur;
- Bahwa meskipun usia adik Pemohon kurang dari 19 tahun, akan tetapi anak tersebut telah dewasa dan mempunyai penghasilan tetap serta siap untuk berumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun adik Pemohon belum berusia 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena adik Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan sendiri, sehingga sudah dianggap cukup dewasa dan apabila menikah dapat memberi nafkah kepada isterinya dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran lebih dari empat bulan dan sudah saling mencintai, maka jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: **“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”**;

Halaman 9 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon (ANAK PEMOHON ) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah oleh Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H, M.H. dan Drs. MISWAN, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis

*Halaman 10 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. KATIMUN. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. MISWAN, S.H..

Drs. H. KATIMUN.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

Halaman 11 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)